

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi di negara-negara modern merupakan hasil kesepakatan kolektif yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi itu muncul sebagai bentuk perjanjian sosial yang menjadi dasar pendirian negara, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Di dalamnya tercakup kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, perlindungan hak-hak warga negara, dan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kehidupan bernegara. Berdasarkan teori perjanjian sosial, tujuan pembentukan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat, yaitu dengan melindungi serta memenuhi hak-hak yang tidak dapat dipenuhi secara individu.

Negara yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat menempatkan kehendak masyarakat sebagai sumber legitimasi tertinggi bagi kekuasaan. Kehendak tersebut terwujud dalam konstitusi yang mengatur pembatasan kekuasaan negara sekaligus menjamin hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa mengacu pada aspirasi kolektif yang telah dituangkan ke dalam norma dasar itu.

Salah satu pilar utama dalam negara demokrasi adalah jaminan atas kebebasan menyampaikan pendapat. Melalui saluran tersebut, warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Kebebasan itu juga menjadi penopang supremasi sipil, di mana kendali atas negara berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh perwakilan yang mereka pilih secara demokratis.

Untuk memastikan agar kehendak rakyat yang tertuang dalam konstitusi tidak dilanggar oleh para penyelenggara negara, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif. Prinsip negara hukum menghendaki adanya lembaga independen yang bertugas menjaga kemurnian konstitusi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga inilah yang kemudian berperan sebagai

benteng terakhir dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Keberadaan konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi di negara-negara modern merupakan hasil kesepakatan kolektif yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Konstitusi ini muncul sebagai bentuk perjanjian sosial yang menjadi dasar pendirian negara, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Konstitusi mencakup kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara, perlindungan hak-hak warga negara, dan organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Berdasarkan teori perjanjian sosial, tujuan pembentukan negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat, yaitu dengan melindungi serta memenuhi hak-hak dan kepentingan rakyat yang tidak dapat dipenuhi secara individu.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia adalah salah satu lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. MK didirikan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tujuan untuk memperkuat lembaga demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, MK berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan demi tercapainya hukum yang adil. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang meliputi peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, MK merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan berfungsi untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam sistem peradilan di Indonesia.²

Secara ideal, negara Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi. Di mana konsekuensi logis dari negara yang berbentuk seperti itu setiap peraturannya harus didasarkan pada konstitusi tertinggi. Oleh karena itu, semua keputusan yang dihasilkan harus berlandaskan pada konstitusi tersebut.

¹ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 2

² Juwai Riyah, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara," *JUSTICES: Journal of Law*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 76

Pembentukan MK yang bersifat independen adalah wujud dari penerapan gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, konstitusi harus dilindungi dan dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya, MK dibentuk untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang demokratis.³

Konstitusionalisme adalah paham yang mengedepankan pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat diterima karena dapat menciptakan kekuasaan yang bersifat diktator dan sewenang-wenang. Oleh karena itu, prinsip konstitusionalisme berkaitan erat dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (*check and balances*), yakni kekuasaan negara dibagi secara seimbang antarlembaga negara. Kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga negara karena dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan negara sesuai dengan kehendak rakyat, diperlukan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengingat bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrolnya, serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka dihormati. Pengawasan rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan melalui hukum dan konstitusi. Dalam hal ini, prinsip negara hukum dan *rule of law* menjadi sangat penting. Untuk menilai secara objektif dan independen apakah suatu tindakan negara (lembaga-lembaga negara) melanggar konstitusi atau hukum, diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan hal tersebut. Lembaga ini dijamin keberadaannya oleh konstitusi, dan itulah dasar dari pentingnya pembentukan MK yang berkembang saat ini.⁵

MK sebagai *the guardian of the constitution, the final interpreter of the constitution, and the protector of constitutional right*, merupakan lembaga negara

³ Jimly Asshidiqqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. hlm. 24

⁴ Muhtar, Mohamad Hidayat, et al., *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. hlm. 31.

⁵ Herdianto, Rizky, and Andri Sutrisno, "Penerapan Standar Pemilu Internasional Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken Di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5. 2024. hlm. 5255.

yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Peran MK sebagai pengawal konstitusi adalah untuk memastikan bahwa setiap produk hukum selaras dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam UUD 1945.⁶ Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut dikeluarkan. Dengan lahirnya Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan konstitusi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dua ayat tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi syarat ambang batas pencalonan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Pada Agustus 2024 melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini, terjadi perubahan signifikan terkait syarat ambang batas pencalonan. Secara umum, MK menurunkan ambang batas pencalonan dari yang semula 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Putusan MK ini merekomendasikan penurunan ambang batas, khususnya untuk memberi kesempatan lebih luas bagi partai kecil atau yang tidak memiliki kursi di parlemen.⁷

Pada putusan lain tepatnya Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024, MKRI menyatakan syarat usia minimal pasangan calon kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yakni berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus dipenuhi pada saat pendaftaran pasangan calon. Putusan ini

⁶ Utomo, Selny Amalia & Tongat, 2025, *Tinjauan Hukum Tata Negara atas Pembatalan Revisi UU Pilkada: Konfrontasi antara Putusan MK dan Kepentingan Legislatif*, Dinamika Hukum Terkini, Volume 7 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Malang hlm. 185.

⁷ Jaya, M Leliko Ariyan, 2025, *Peringatan Darurat Indonesia Kasus Putusan Rancangan Undang-Undang Pilkada: Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Journal of Sharia and Legal Science, Volume 3 Nomor 1, CV. Doki Course and Training, hlm. 96.

bertujuan memberikan kepastian hukum dalam proses pencalonan.

Sebelumnya MA telah menguji Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pilkada) terkait syarat usia minimal pasangan calon kepala daerah terhitung sejak pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Pemohon memohonkan syarat usia minimal dihitung saat pelantikan pasangan terpilih. Dalam hal ini telah diketahui oleh publik santer terdengar bahwa pihak yang ingin didaftarkan sebagai calon kepala daerah adalah Kaesang Pangarep anak dari Joko Widodo. MA dalam Putusan Nomor 23/P/HUM/2024 mengabulkan permohonan dari Pemohon sehingga menyatakan syarat usia minimal terhitung saat pelantikan pasangan terpilih.

Dengan batas penalaran yang wajar, Putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 yang menguji PKPU Pencalonan Pilkada dengan batu uji UU Pilkada kemudian diberikan penafsiran serta penegasan oleh MK melalui Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024. Hal ini sebab setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedudukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki kewenangan final dalam menafsirkan UUD 1945 dan putusannya mengikat semua pihak. Oleh karena itu, putusan MK berfungsi untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi.⁸

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Sifat dari putusan MK adalah final dan mengikat serta *erga omnes* yang berarti berlaku untuk semua, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia selaku pembentuk undang-undang. Dengan demikian, DPR harus tunduk dan patuh pada putusan MK.

Kemudian pada Rabu, 21 Agustus 2024, DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) mengadakan pembahasan mengenai revisi UU Pilkada yang memuat dua poin kontroversial yang kemudian memicu perdebatan dan perlawanan publik. Poin

⁸ Azkannasabi, M., 2024, *Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi*, Mandub, Volume 2 Nomor 3, hlm. 303

pertama terkait dengan syarat ambang batas pencalonan, di mana revisi ini menetapkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan calon kepala daerah harus memperoleh minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD.⁹ Ketentuan ini dinilai bertentangan dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang telah menggugurkan syarat ambang batas pencalonan tersebut.

Poin kontroversial kedua berkaitan dengan syarat usia minimal calon kepala daerah yang disepakati dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tersebut. Dalam revisi ini, syarat usia minimal pasangan calon terhitung saat pelantikan pasangan terpilih, meskipun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebelumnya telah menafsirkan bahwa syarat usia minimal harus dihitung saat pendaftaran pasangan. Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam RUU yang dibahas dengan keputusan MK ini menimbulkan keraguan dan penolakan dari berbagai kalangan.

Meskipun demikian, RUU Pilkada yang memuat dua poin kontroversial ini direncanakan untuk disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, keputusan ini mendapatkan respons keras dari masyarakat yang merasa bahwa pengabaian terhadap putusan-putusan MK tersebut merusak prinsip negara hukum dan mengancam keadilan pemilu.¹⁰ Berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kelompok mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum, menggelar demonstrasi besar-besaran di sekitar Gedung DPR serta di berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang dianggap tidak sesuai dengan putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi. Aksi ini dikenal juga dengan sebutan "Peringatan Darurat".¹¹

Aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan orang ini akhirnya membuahkan hasil. Tekanan publik yang besar memaksa DPR untuk membatalkan rencana revisi UU Pilkada untuk Pilkada 2024. Pembatalan yang diumumkan pada Kamis, 22

⁹ Utomo, Op Cit. hlm.192.

¹⁰ Luntungan, Rodrigo Mauris, Alvianto U. Wahyudi & Rizki Amalia Yanuartha, 2024, *Tagar, Wacana, dan Perlawanan: Studi tentang #KawalPutusanMK sebagai Simbol Mobilisasi Gerakan Sosial*, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, Volume 06 Nomor 02. hlm. 117.

¹¹ Gusti, Efaphras Cinta Tyas & Eti Setiawati, 2025, *Ideologi dalam Slogan Aksi Demonstrasi Mahasiswa terhadap Revisi UU Pilkada: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*, Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Volume 8 Nomor 1, Universitas Mulawarman, hlm. 198,

Agustus 2024 tersebut menegaskan pentingnya penghormatan terhadap putusan MK dan prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijaga dalam setiap proses legislasi, serta mengingatkan akan peran vital opini publik dalam mengawal proses legislasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Fenomena pembatalan revisi undang-undang akibat tekanan massa tersebut menawarkan sebuah permasalahan menarik dalam lanskap politik hukum Indonesia kontemporer. Realitas empiris menunjukkan bahwa gelombang penolakan publik yang masif tidak serta-merta menjamin perubahan kebijakan di parlemen. Hal tersebut terbukti pada preseden legislasi sebelumnya, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Cipta Kerja, maupun revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga produk hukum tersebut tetap melenggang mulus hingga disahkan menjadi undang-undang positif, kendati menghadapi eskalasi protes yang sama besarnya, bahkan lebih persisten dari berbagai elemen masyarakat sipil. Perbedaan hasil akhir antara kasus Revisi UU Pilkada dengan kasus-kasus terdahulu mengindikasikan bahwa terdapat variabel determinan lain yang bekerja di balik layar, melampaui sekadar volume suara di jalanan.

Perbedaan mendasar dari dinamika tersebut terletak pada derajat kekuatan politik di parlemen saat proses legislasi berlangsung. Pada kasus UU KPK dan UU Cipta Kerja, koalisi partai politik pendukung pemerintah menunjukkan tingkat kepaduan yang sangat tinggi lantaran adanya konvergensi kepentingan strategis yang menyatukan elit politik. Tatkala konfigurasi politik di parlemen bersifat solid, tekanan eksternal dari publik cenderung diredam dan diabaikan karena kalkulasi politik penguasa tidak terganggu oleh ancaman elektoral jangka pendek. Sebaliknya, isu Revisi UU Pilkada muncul pada momentum yang berbeda, yakni menjelang kontestasi elektoral daerah di mana kepentingan fraksi-fraksi di DPR cenderung terfragmentasi dan tidak sepenuhnya selaras satu sama lain.¹²

Ketidakbulatan suara atau fragmentasi kepentingan di internal koalisi itulah yang menjadi celah bagi masuknya pengaruh opini publik. Tekanan massa yang

¹² Mola, Sebastianus Adi Santoso, Yulianto Triwahyuadi Polly, dan Yosefa Carela Atok, 2025, *Analisis sentimen terhadap data komentar publik mengenai isu UU Pilkada 2024 menggunakan metode Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor*, Journal of Informatics Management and Information Technology, Vol. 5 No. 3, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Waingapu, hlm. 337.

membesar pada momen Revisi UU Pilkada menjadi variabel penekan sebab beririsan dengan keretakan konsolidasi elit yang ragu terhadap implikasi elektoral dari aturan baru tersebut.¹³ Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada keberhasilan opini publik dalam membatalkan sebuah undang-undang, melainkan pada upaya membedah bagaimana interaksi antara tekanan publik dan konfigurasi kekuatan politik parlemen bekerja.¹⁴

Perlu sedikit penulis jelaskan, bahwa konsepsi mengenai pengaruh dalam ranah sosiologi hukum jikalau menganalisis dinamika pembentukan undang-undang merupakan proses dialektika sosial-politik yang kompleks. Pengaruh yang dimaksud pada penelitian berfokus pada mekanisme kausalitas, yakni bagaimana tekanan eksternal dari publik mampu mengintervensi dan mengubah sikap politik fraksi-fraksi di parlemen yang semula solid menjadi terfragmentasi. Penulis memberikan batasan tegas analisis pengaruh di sini bersifat kualitatif-preskriptif. Kajian dititikberatkan pada penelusuran proses (*process tracing*) untuk melihat bagaimana aspirasi publik bekerja sebagai instrumen penekan yang memengaruhi pertimbangan konstitusional dan politis legislator. Dengan demikian, penelitian tidak bertujuan mengukur seberapa besar persentase pengaruh tersebut, tetapi menjelaskan bagaimana pengaruh itu bekerja dalam mengubah peta keputusan politik legislasi di tengah situasi krisis konstitusional.

Oleh karenanya, fenomena opini publik melalui demonstrasi atas rencana revisi UU Pilkada yang melibatkan kontroversi terhadap dua putusan MK mendorong ketertarikan bagi penulis untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai dinamika antara opini publik dan kebijakan yang diambil oleh DPR. Peristiwa ini membuka peluang untuk memahami bagaimana opini yang berkembang di kalangan masyarakat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, khususnya dalam hal legislasi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal tersebut akan penulis rangkum ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Opini Publik terhadap Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Revisi Undang-Undang

¹³ Gusti, Efaphras Cinta Tyas dan Eti Setiawati, 2025, *Ideologi dalam slogan aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi UU Pilkada analisis wacana kritis Norman Fairclough*, Diglosia Jurnal Kajian Bahasa Sastra dan Pengajarannya, Vol. 8 No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 197.

¹⁴ Hidayat, Taufik et al., 2025, *Analisis sentimen opini masyarakat terhadap Pilkada 2024 di media sosial Twitter menggunakan algoritma Naïve Bayes*, Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, Vol. 13 No. 2, Fakultas Teknik Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 120–126.

Pilkada)".

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang?
2. Bagaimana pengaruh opini publik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini berlandaskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana opini publik mempengaruhi proses legislasi dan keputusan politik yang diambil oleh DPR, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara opini publik dan kebijakan legislatif.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh opini publik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana opini publik mempengaruhi proses revisi undang-undang tersebut, termasuk faktor-faktor yang memotivasi perubahan kebijakan dan bagaimana respons masyarakat berperan dalam proses legislasi.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai kedudukan hukum dan pengaruh opini publik terhadap kebijakan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta proses revisi undang-undang. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini akan memperkaya kajian-kajian tentang hubungan antara opini publik dan proses legislasi, serta memberikan dasar teori yang lebih kuat mengenai peran opini publik dalam pembuatan kebijakan negara.

2. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang bagaimana opini publik mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas bagi anggota DPR dan para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Firman Akbar, Ali Rizky, Kamaruddin
Judul Tulisan	Intervensi Netizen dalam Proses dan Penegakan Hukum di Indonesia
Kategori	Artikel Jurnal
Tahun	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Kendari & Universitas Halu Oleo
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Artikel ini membahas fenomena intervensi netizen atau apa yang sering disebut sebagai	1. Bagaimana pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang?

“trial by social media” dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan utamanya adalah bagaimana opini publik yang terbentuk di media sosial dapat memengaruhi aparat penegak hukum, baik secara positif dalam mendorong transparansi, maupun secara negatif dalam bentuk tekanan publik, misinformasi, hingga manipulasi politik yang berpotensi melemahkan independensi hukum.	2. Bagaimana pengaruh opini publik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?
Metode Penelitian : Normatif-Empiris	Metode Penelitian : Penelitian Empiris
Penelitian menemukan bahwa intervensi netizen dalam proses hukum memiliki dua sisi yang sama-sama signifikan. Di satu sisi, terdapat pengaruh positif berupa meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi jalannya proses hukum. Kehadiran netizen di media sosial menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai penonton pasif, tetapi sebagai aktor yang turut menekan aparat penegak hukum agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Tekanan publik melalui media sosial sering memaksa aparat penegak hukum untuk lebih terbuka memberikan informasi kepada masyarakat, menjelaskan keputusan yang diambil, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan	Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang tidak bersifat absolut, melainkan sangat bergantung pada soliditas elit politik di lembaga legislatif. Ketika terjadi fragmentasi kepentingan di antara elit, tekanan publik yang masif dapat menjadi faktor penentu yang memaksa perubahan kebijakan, namun akan menjadi tidak efektif ketika elit politik menunjukkan kekompakan yang solid untuk mengesahkan suatu undang-undang. Opini publik yang termanifestasi dalam gerakan protes masif menjadi

munculnya fenomena di mana masyarakat menggunakan media sosial untuk mengungkap dugaan ketidakadilan, melaporkan kesalahan aparat, dan mendorong percepatan proses investigasi.

Namun, di sisi lain, dampak negatif dari intervensi netizen tidak dapat diabaikan. Salah satu masalah utama adalah penyebaran misinformasi dan informasi yang provokatif. Informasi yang salah dapat dengan cepat menyebar, menciptakan persepsi publik yang bias, bahkan mendorong aparat hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan opini populer ketimbang fakta hukum. Selain itu, terdapat risiko terjadinya intervensi politik, di mana aktor-aktor politik memanfaatkan opini publik untuk melindungi kepentingan tertentu atau melemahkan lawan politik. Manipulasi informasi oleh kelompok berkepentingan juga dapat memperkeruh situasi, menyebabkan polarisasi opini, dan pada akhirnya mengganggu objektivitas penegakan hukum.

Fenomena "*trial by social media*" menjadi perhatian besar karena dapat menggerus independensi pengadilan. Tekanan publik yang besar sering kali membuat aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik, merasa terpaksa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Hal ini menyebabkan proses hukum berjalan di bawah bayang-

faktor penentu yang berhasil membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada pada Agustus 2024. Namun, keberhasilan tersebut bersifat kontingen dan tidak berlaku secara umum. Efektivitas opini publik sangat bergantung pada konfigurasi politik di parlemen, di mana dalam kasus UU Pilkada tekanan tersebut berhasil karena beririsan dengan fragmentasi kepentingan di internal elit, berbeda dengan kasus UU Cipta Kerja atau revisi UU TNI di mana soliditas koalisi pemerintah membuat desakan publik yang serupa menjadi tidak berpengaruh.

bayang opini publik, bukan berdasarkan bukti yang objektif. Pada akhirnya, intervensi semacam ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum karena masyarakat melihat bahwa keputusan hukum tidak lagi sepenuhnya mandiri, melainkan dipengaruhi oleh dinamika media sosial	
--	--

Nama Penulis	Rila Kusumaningsih
Judul Tulisan	Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan
Kategori	Artikel Jurnal
Tahun	2024
Perguruan Tinggi	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Artikel ini menyoroti peran media, baik media massa maupun media sosial, dalam membentuk opini publik mengenai hukum dan keadilan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana media dengan kekuatannya dalam framing, agenda setting, dan representasi informasi dapat membentuk persepsi publik. Di satu sisi,	1. Bagaimana pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang? 2. Bagaimana pengaruh opini publik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

media berfungsi sebagai pengawas independen yang menyoroti isu-isu hukum dan meningkatkan kesadaran publik. Namun, di sisi lain, media juga berpotensi menghadirkan bias, sensasionalisme, hingga fenomena trial by media yang mengancam integritas proses hukum.	2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?
Metode Penelitian : Yuridis-Sosiologis	Metode Penelitian : Penelitian Empiris
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu hukum dan keadilan. Media massa tradisional maupun media sosial berfungsi menyampaikan informasi, memberikan pendidikan hukum, serta menjadi ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum seringkali didorong oleh liputan media dan partisipasi netizen yang aktif melalui platform digital. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, rekaman video atau laporan langsung masyarakat yang diunggah ke media sosial dapat menjadi bukti penting yang mempercepat proses hukum. Di sisi lain, media juga memegang peranan dalam membentuk narasi hukum melalui mekanisme framing dan agenda setting. Misalnya, cara media menyajikan kasus tertentu dapat menekankan aspek yang dramatis, menyoroti identitas pelaku atau	Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang tidak bersifat absolut, melainkan sangat bergantung pada soliditas elit politik di lembaga legislatif. Ketika terjadi fragmentasi kepentingan di antara elit, tekanan publik yang masif dapat menjadi faktor penentu yang memaksa perubahan kebijakan, namun akan menjadi tidak efektif ketika elit politik menunjukkan kekompakan yang solid untuk mengesahkan suatu undang-undang. Opini publik yang termanifestasi dalam gerakan protes masif menjadi faktor penentu yang berhasil membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada pada Agustus 2024. Namun, keberhasilan tersebut bersifat kontingen dan tidak berlaku secara

korban, dan pada akhirnya memengaruhi bagaimana publik menilai keadilan dalam kasus tersebut. Hal ini menimbulkan risiko trial by media, di mana opini publik seolah-olah sudah memiliki putusan sebelum proses peradilan berlangsung. Trial by media dapat merusak reputasi individu yang terlibat, memengaruhi objektivitas aparat penegak hukum, dan mengganggu integritas sistem hukum. Penelitian ini juga menyoroti implikasi sosial dari peran media. Media mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam menuntut keadilan, namun pada saat yang sama juga dapat menciptakan polarisasi opini publik. Sensasionalisme dan bias media kerap memperkeruh suasana, membuat publik lebih terfokus pada aspek yang menghebohkan ketimbang substansi hukum yang sebenarnya. Distorsi informasi semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, apalagi jika publik menilai media tidak menyajikan informasi yang fair dan objektif.	umum. Efektivitas opini publik sangat bergantung pada konfigurasi politik di parlemen, di mana dalam kasus UU Pilkada tekanan tersebut berhasil karena beririsan dengan fragmentasi kepentingan di internal elit, berbeda dengan kasus UU Cipta Kerja atau revisi UU TNI di mana soliditas koalisi pemerintah membuat desakan publik yang serupa menjadi tidak berpengaruh.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Dalam penelitian ini, landasan teori dan konseptual berfokus pada dua elemen, yakni teori opini publik dan pengaruhnya terhadap kebijakan legislatif, serta prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan undang-undang.

1. Prinsip Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Legislatif

Opini publik merujuk pada pandangan atau sikap masyarakat terhadap isu-isu tertentu yang berkembang di dalam masyarakat. Opini ini sering kali dibentuk oleh media massa, kelompok masyarakat, dan pengalaman pribadi individu. Dalam konteks politik, opini publik berperan krusial, karena dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Menurut teori representasi politik, wakil rakyat harus memperhatikan kehendak rakyat dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan.¹⁵ Opini publik, sebagai alat kontrol sosial, dapat mendorong atau menekan lembaga legislatif untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana opini publik dapat mempengaruhi kebijakan DPR dalam konteks revisi UU Pilkada. Penulis mengacu pada teori komunikasi politik dan partisipasi publik, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, terutama dalam hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Opini publik yang terbentuk melalui diskusi dan demonstrasi masyarakat dapat mendorong lembaga legislatif untuk merevisi kebijakan demi menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Prinsip Pembentukan Undang-Undang dan Tanggung Jawab Legislatif

Prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi negara, tetapi juga mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Pembentukan undang-undang harus berlandaskan pada konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi negara. Konstitusionalisme sebagai paham yang mengedepankan pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap menghormati hak-hak dasar warga negara.

Jika mengacu pada revisi UU Pilkada, prinsip konstitusionalisme mengharuskan DPR untuk tunduk pada putusan MK, yang merupakan lembaga penguji konstitusionalitas undang-undang. Putusan-putusan MK yang menyatakan ketidakberlakuan suatu ketentuan undang-undang harus dipatuhi oleh DPR, sebagai

¹⁵ Khayrunnisa, Vicka, *Hubungan Terpaan Opini Publik (Public Opinion Exposure) dengan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat*, Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2017

upaya untuk memastikan bahwa proses legislasi tetap mengedepankan prinsip negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana opini publik berperan dalam mendorong DPR untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi atau keputusan MK.

3. Teori Politik Hukum

Teori politik hukum berangkat dari keyakinan bahwa hukum bukanlah sistem yang netral dan berdiri di ruang hampa, melainkan hasil kristalisasi pilihan-pilihan politik tentang arah pembangunan hukum yang dikehendaki negara untuk mencapai tujuan bernegara.¹⁶ Dalam kerangka ini, politik hukum kerap dirumuskan sebagai “garis resmi” yang ditetapkan negara untuk mewujudkan cita-cita konstitusional melalui hukum.¹⁷ Rumusan tersebut menegaskan bahwa keputusan mengenai materi hukum yang dibuat, direvisi, atau dipertahankan selalu merupakan buah kebijakan: memilih nilai, memilih prioritas, dan memilih instrumen penegakan yang dipandang paling tepat pada waktu tertentu.¹⁸

Dimensi teoretiknya dapat dilihat dari beragam definisi yang saling melengkapi. Mahfud MD memahami politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah, mencakup pembuatan dan pembaruan materi hukum sekaligus penegakan serta pembinaan lembaga dan aparat penegaknya.¹⁹ Soedarto menekankan dimensi kebijakan waktu: usaha mewujudkan peraturan yang baik sesuai keadaan sosial tertentu, sehingga politik hukum selalu berurusan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat yang berubah.²⁰ Sunaryati Hartono menyorohtnya sebagai alat untuk membangun sistem hukum nasional yang dikehendaki dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa; artinya, politik hukum menghubungkan pilihan normatif dengan desain institusional menuju satu sistem hukum nasional yang selaras dengan Pancasila.²¹ Kerangka konseptual ini bersenyawa dengan pandangan yang melihat politik hukum sebagai “*policy behind the legal policy*”—yakni asas kebijakan yang menopang keputusan legal bersifat tetap (mendahulukan

¹⁶ Islamiyati, 2019, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya,” *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2 (Mei 2019), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 107–109.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 107–108.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 108–109.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 107–109.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 107–109.

²¹ *Ibid.*, hlm. 109.

Pancasila dan UUD 1945, menolak hak istimewa berbasis ras/suku/agama) maupun bersifat sementara mengikuti kebutuhan pemerintahan.²²

Secara empiris, politik hukum tampak dalam cara kekuasaan memengaruhi proses dan produk hukum. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ketika partisipasi publik lemah dan infrastruktur politik didominasi elit, produk hukum cenderung represif atau konservatif; kerap pula macet pada tingkat pelaksanaan karena ketiadaan aturan turunan yang diperlukan.²³ Teori politik hukum karenanya tidak hanya menjelaskan “apa itu” kebijakan legal, tetapi juga “mengapa dan bagaimana” kekuasaan membentuk hukum. Dalam hal ini termasuk pula membahas tentang siapa aktornya, apa motifnya, serta bagaimana negosiasi kepentingan berlangsung dalam jalur legislatif, eksekutif, maupun yudisial.²⁴

Arah dan alasan kemunculan politik hukum Indonesia dapat dibaca dari dinamika historisnya. Setelah kemerdekaan 1945, tuntutan pembaruan dari warisan kolonial, perubahan struktur sosial, serta keharusan menyelaraskan segala peraturan dengan nilai Pancasila menjadi latar yang mendorong seleksi, penggantian, dan pembentukan hukum nasional.²⁵ Dalam praktik, ini terartikulasikan melalui agenda-agenda kebijakan (misalnya program legislasi) yang mengubah prioritas dan pilihan instrumen hukum sesuai kebutuhan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial pada masanya.²⁶

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang, khususnya dalam konteks revisi UU Pilkada. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana opini publik dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh DPR, terutama pada revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Fokus penelitian ini adalah pada dinamika interaksi antara opini publik dan DPR dalam menentukan kebijakan legislasi, serta bagaimana keputusan tersebut

²² Syahriza Alkhour Anggoro, 2019, “Sketsa dan Prospek Politik Hukum Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2019), Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm. 81.

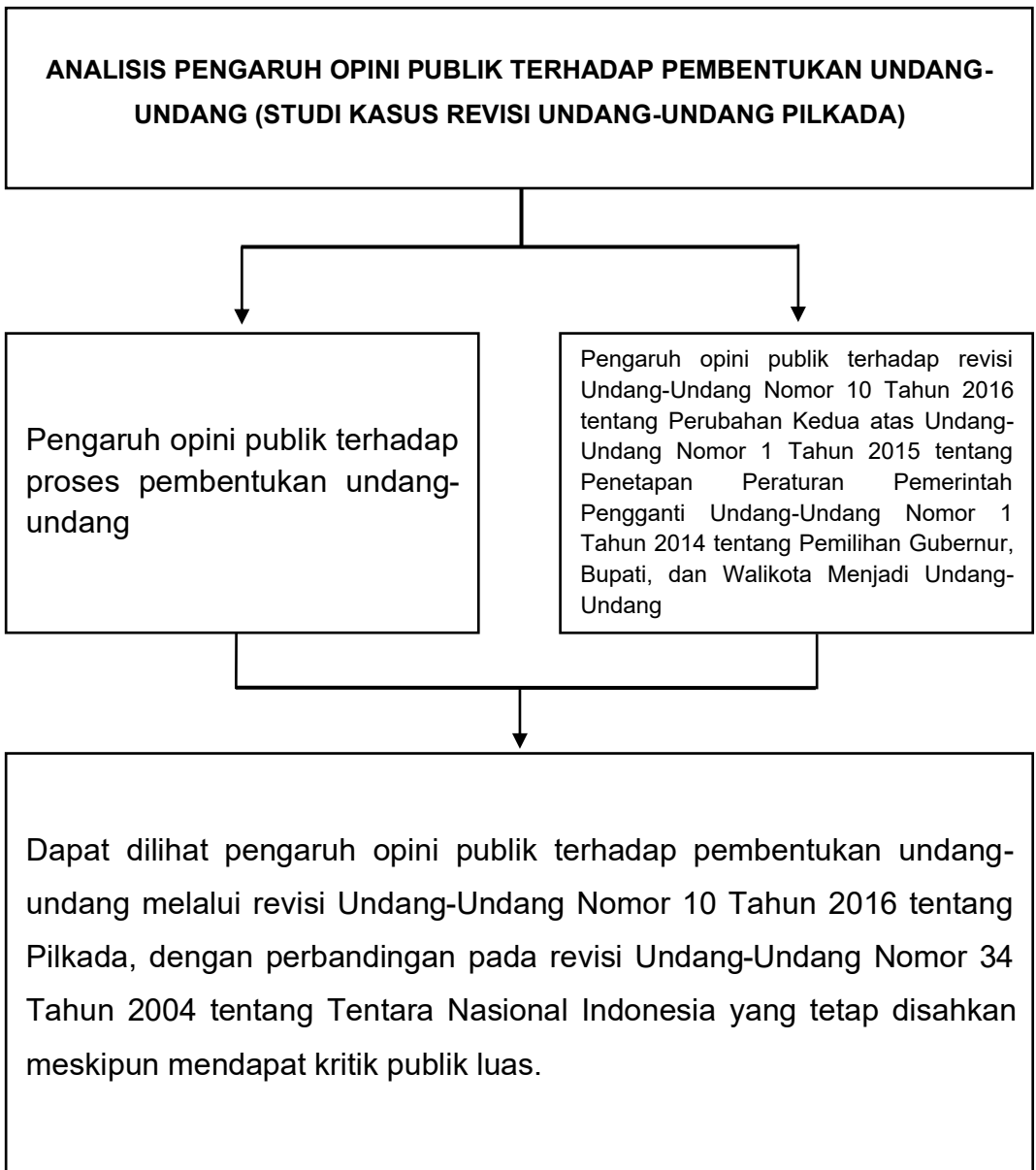
²³ Ibid., hlm. 81.

²⁴ Ibid., hlm. 81.

²⁵ Islamiyati, *Op.Cit.*, hlm. 111–113.

²⁶ Ibid., hlm. 111–113.

dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah opini publik memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan legislatif yang sesuai dengan keinginan rakyat dan memenuhi prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditetapkan oleh MK.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.²⁷ Mengingat sifat ilmu hukum yang khas, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai perwujudan nilai-nilai ideal, tetapi juga sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak dan sebagai alat untuk mengatur masyarakat.²⁸

Penelitian hukum empiris atau yang juga kerap disebut penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) atau gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁹ Tipe ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif (*law in books*), tetapi juga berupaya memahami bagaimana bekerjanya hukum tersebut dalam realitas sosial (*law in action*).³⁰

Untuk menganalisis pengaruh opini publik terhadap proses legislasi, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum dalam konteks sosialnya, serta menjelaskan dan mengkritik bekerjanya hukum formal di tengah masyarakat.³²

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 43.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 4-6.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 37.

³¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 87.

³² Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 68.

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimana pengaruh opini publik terhadap proses pembentukan undang-undang?	Penelitian Empiris	Sosiologis
2	Bagaimana pengaruh opini publik terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?	Penelitian Empiris	Sosiologis

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan melalui wawancara langsung dengan tenaga ahli DPR yang terlibat dalam proses legislasi revisi UU Pilkada, serta dengan akademisi pemerhati hukum ketaanegaraan Indonesia. Wawancara ini dilaksanakan menggunakan platform Zoom Meeting, mengingat keterbatasan mobilitas. Penggunaan Zoom Meeting memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan narasumber dari berbagai lokasi, sehingga memudahkan akses kepada anggota DPR yang mungkin berada di kota yang berbeda atau memiliki jadwal yang padat.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan unsur paling penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis.³³ Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya melalui observasi atau wawancara.³⁴ Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang telah ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri atas anggota DPR RI dari komisi terkait dan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses legislasi revisi UU Pilkada.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, melainkan melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.³⁵ Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder ini lebih dikenal dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.³⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para pakar hukum.³⁷ c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.³⁸

³³ Nur Solikin, *Op. Cit.*, hlm. 116.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁹ Sejalan dengan jenis penelitian yuridis-empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.⁴⁰ Wawancara ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi mengenai dinamika politik dan pengaruh opini publik dalam proses pembahasan revisi UU Pilkada.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.⁴¹ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Kegiatan ini mencakup identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membuat kesimpulan.⁴² Data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder,

³⁹ Nur Solikin, *Op. Cit.*, hlm. 119.

⁴⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 81.

⁴² Nur Solikin, *Op. Cit.*, hlm. 129.